

Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 Sekaligus dalam Kitab Fikih Sunnah

Agnia Aldzia¹, Muhammad Ananda Ilfansyah²

¹UIN Antasari Banjarmasin, ²Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

e-mail: 1agnialdz@gmail.com , 25938038@students.uii.ac.id,

Abstract

This research is motivated by the case of talak 1000 (a husband declaring divorce 1,000 times) which once occurred during the time of the Prophet Muhammad. Sayyid Sabiq, in Fiqh al-Sunnah Volume 2, mentions a case in which a man divorced his wife 1,000 times, and this was ruled as a triple divorce (talak tiga). The researcher also directly encountered a similar case of talak 1000. The practice of pronouncing 1,000 divorces outside the court raises legal issues, as there are differing scholarly opinions some maintain that repeated declarations count as a single divorce, while others uphold that they constitute three. Religious leaders in Banjar Regency express divergent views: some consider talak 1000 to amount to three divorces, while others believe it depends on the husband's intention at the time. The phenomenon of talak 1000 carries educational value for husbands but also creates legal confusion in society. This study aims to explore the perspectives of religious leaders in Banjar Regency regarding the case of talak 1000 as discussed in Fiqh al-Sunnah, and to examine the perceived positive and negative impacts of this practice according to their views.

Keywords : Perspective, Talak 1000, Fikih Sunnah

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kasus talak 1000 yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah Jilid 2 menyebutkan kasus seseorang yang mentalak istrinya sebanyak 1000 kali, dan hal tersebut dihukumi sebagai talak tiga dan peneliti pernah menemukan langsung kasus serupa terkait talak 1000 tersebut. Praktik talak 1000 sekaligus di luar pengadilan menimbulkan persoalan hukum, karena terdapat pendapat bahwa talak berulang tetap dianggap sebagai satu talak. Dan tokoh agama Kabupaten Banjar menunjukkan adanya perbedaan pandangan: sebagian menghukumi talak 1000 sebagai tiga talak, sementara yang lain melihatnya tergantung pada niat suami saat menjatuhkannya. Talak 1000 dipandang memiliki nilai edukatif bagi suami, namun juga menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat. Tujuan dalam penelitian artikel ini ialah, untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah, untuk mengetahui apa dampak positif

dan negatif kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar.

Kata Kunci: *Pandangan, Talak 1000, Fikih Sunnah*

Accepted:	Reviewed:	Published:
Juny, 26 2026	July, 04 2026	July, 31 2026

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. ntara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, pada realitas kehidupan rumah tangga seringkali menghadirkan berbagai tantangan yang dapat berujung pada perceraian. Islam, sebagai agama yang komprehensif, telah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan dan perceraian dengan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan. Dalam konteks hukum Islam, talak merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan pernikahan yang diberikan sebagai hak suami. Meski demikian, penggunaan hak talak ini diatur sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur dan etika dalam menjatuhkan talak, termasuk pembatasan jumlah talak hingga tiga kali (Basri, 2020).

Di bidang hukum fenomena ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan talak. Seperti halnya hadits Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan tentang talak tiga kali sudah cukup untuk memutuskan hubungan suami isteri, namun bagaimana jika jumlah talak melebihi batasan tersebut? Hal ini membutuhkan interpretasi yang lebih teliti dan fleksibel agar tidak menyebabkan ketidakpastian hukum yang bisa merugikan salah satu pihak.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah Jilid 2, menyebutkan dalam bab bilangan talak, yaitu:

وَأُخْرِجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: مَا أَتَقَى اللَّهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُ

“Dari Ubadah bin Shamit berkata: Kakekku mentalak istrinya sebanyak 1000 talak, maka kepada rasulullah menyebutkan baginya akan yang demikian itu, maka bersabda Rasulullah Saw: tidak takut akan Allah kakekmu, maka talaknya jatuh 3, adapun 997 talak itu sebagai bentuk kezhaliman, terserah Allah dia akan di azab ataupun diampuni” (Sabiq, 2017)

Dari pernyataan tersebut dengan tegas menyebutkan mengenai Talak 1000 yang dianggap setara dengan talak tiga. Pemahaman ini diambil dari berbagai referensi dan pendapat ulama yang berlandaskan pada praktik dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan konsep ini juga diperkuat oleh mayoritas sahabat Nabi serta para imam dari empat mazhab yang ada. Mereka sepakat bahwa talak 3 sekaligus ataupun dalam jumlah yang besar akan dianggap talak 3, dan ini berimplikasi pada status perceraian yang lebih serius dan dapat memengaruhi hubungan antara suami dan istri (Abdul Aziz, 2024; Kasten, 2025).

Namun, di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur prosedur perceraian, termasuk talak, yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Melati Wulandari & Suwandono, 2025). Praktik Talak 1000 yang dilakukan di luar pengadilan tentu menimbulkan persoalan hukum tersendiri, yang menyatakan bahwa meskipun seseorang menjatuhkan talak sebanyak tiga kali, secara hukum tetap dianggap sebagai talak satu. Pendapat ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana perceraian seharusnya dipahami. Kalo kita lihat dalam sebuah teksnya, dimana satu kali talak dianggap itu, cukup untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum mengambil langkah yang lebih definitif. Dan pada keadaan seperti kasus ini malah menjadi sebaliknya, seakan-akan tidak ada keinginan sama sekali untuk memperbaiki hubungan mereka.

Perbedaan pandangan antara kedua pendekatan ini mencerminkan keragaman dalam interpretasi hukum Islam. Sementara satu pandangan menekankan keharusan untuk mempertimbangkan keseriusan perceraian, pandangan lainnya mengedepankan fleksibilitas dan kesempatan untuk rujuk. Ini menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa hukum talak tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga dengan konteks sosial dan psikologis yang dihadapi oleh pasangan.

Menanggapi permasalahan tersebut, penelitian ini memilih tokoh agama Kabupaten Banjar sebagai objek kajian karena di Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, dikenal sebagai Kota Santri yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat serta menjadi pusat perkembangan pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan. Keberadaan para ulama dan tokoh agama di daerah ini menjadikan pandangan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai persoalan hukum keluarga Islam (Ansari & Aziz, 2025). Maka darinya hal ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar terhadap kasus penjatuhan Talak 1000 sebagaimana disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah, apakah dipahami sebagai talak tiga atau sebagai talak satu dengan mempertimbangkan aspek niat suami yang menjatuhkannya.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Empiris/lapangan (*field research*), yaitu penelitian berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan mengkaji bagaimana pendapat atau interpretasi tokoh agama lokal terhadap teks hukum (Huda & S HI, 2021). Yang mana dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana melihat konteks sosial masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, terkhusus isu baru tentang Talak 1000, yang mana diharapkan Pandangan dari Tokoh Ulama Kabupaten Banjar ini bisa menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang masih kebingungan terhadap rancunya hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Diharapkan dari peneliti adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah, untuk mengetahui apa dampak positif dan negatif kasus Talak 1000 sekaligus dalam kitab fikih sunnah menurut pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar. Menggali informasi tentang data yang diperlukan maka penulis menggali data dari lima tokoh agama Kabupaten Banjar yang dalam hal ini mereka berlaku sebagai subjek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Talak dalam Perkawin

Talak adalah melepaskan (memutuskan) ikatan pernikahan dengan lafadz yang jelas, seperti “kamu saya cerai”, atau dengan lafadz kiasan dengan disertai niat, seperti “pulanglah kamu kepada keluargamu” (Al-Jaza’iri, 2008). Secara harfiah, kata "*Thalaq*" berarti lepas atau bebas. Dalam konteks pernikahan, istilah ini mengacu pada berakhirnya hubungan suami istri, yang menyebabkan ikatan perkawinan di antara keduanya terputus sehingga masing-masing menjadi bebas dari kewajiban pernikahan (Syarifuddin, 2011). Hal ini karena pernikahan merupakan sebuah ikatan atau akad yang menyatukan suami dan istri, dan ketika seorang istri ditalak oleh suaminya, maka ikatan atau akad tersebut menjadi terlepas. Sementara dalam tradisi para ahli fikih, talak adalah terlepasnya ikatan suami istri, baik secara langsung ataupun di masa mendatang, dengan menggunakan ucapan khusus ataupun ucapan yang berada pada posisinya (menggantikan ucapan talak) (Nasution, 2018).

Dasar hukum talak ada diantara beberapa ayat Al-Quran seperti pada Q.S al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.”

Q.S al- Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”

Talak dalam hukum Islam memiliki beberapa klasifikasi, salah satunya berdasarkan jumlah atau bilangan talak yang dijatuhkan. Dari sisi jumlahnya, talak terbagi menjadi talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak satu dan talak dua termasuk kategori talak raj'i, yaitu talak yang masih memberikan hak kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa *iddah*. Adapun talak tiga merupakan talak ba'in kubra, sehingga suami tidak diperbolehkan merujuk istrinya kembali kecuali setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai secara sah dan selesai menjalani masa *iddah*-nya. Untuk bisa rujuk, bekas istri harus menikah dengan pria lain, menjalani hubungan suami istri, bercerai dengan suaminya, dan menyelesaikan masa *iddah*-nya (Hariyadi, 2023). Terkait dengan talak tiga, talak ini bisa terjadi dengan beberapa cara yaitu :

- a. Suami menalak istrinya dengan talak satu, kemudian setelah masa *iddah* istrinya selesai, ia menikahinya kembali. Setelah itu, suami menalak istrinya untuk kedua kalinya, dan setelah masa *iddah* berakhir, ia menikahi lagi istrinya dan menalak lagi. Dalam hal ini, talak yang dijatuhkan sudah dianggap sebagai talak tiga.
- b. Talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dalam periode waktu yang berbeda. Contohnya, suami menalak istrinya satu kali, kemudian pada masa *iddah* pertama ia menalak lagi, dan pada masa *iddah* kedua ia menalak lagi, maka ini dihitung sebagai talak tiga. Pada talak pertama dan kedua, para ulama sepakat bahwa talak tersebut terhitung sebagai talak tiga dan berlaku hukum talak tiga.
- c. Talak yang dijatuhkan suami tiga kali berturut-turut. Misalnya, suami mengucapkan "saya talak kamu" tiga kali secara langsung. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Mayoritas ulama dari empat madzhab berpendapat bahwa jika istri sudah digauli (*ba'da dukhul*), maka talak tiga berlaku. Namun, jika istri belum pernah digauli (*qobla dukhul*), maka talak yang jatuh hanya terhitung sebagai talak satu. Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa dalam kasus ini, talak yang jatuh adalah talak satu, terlepas dari apakah istri sudah digauli atau belum.
- d. Suami menyatakan talak tiga, 10, 100 dan seterusnya, seperti mengatakan "kamu saya talak tiga". Mengenai hal ini, ulama memiliki perbedaan pendapat tentang status hukumnya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talak yang diucapkan tiga kali sekaligus adalah sah sebagai talak tiga. Sementara itu, *Ahlu Zhahir* dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa talak tersebut hanya terhitung sebagai talak satu, dan lafaz talak tersebut tidak berpengaruh pada hukum talak (A.R. IDHAM KHOLID, 2016).

2. Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam Kitab Fikih Sunnah

Dari hasil penelitian oleh peneliti, bahwasanya Kasus Talak 1000 sekaligus dalam Kitab Fikih Sunnah menurut pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Responden I, Guru H. Abdul Hadi Arsyad: Menurut beliau, ungkapan semacam ini (talak 1000) lebih merupakan luapan emosi semata daripada bentuk nyata dari penjatuhan talak yang sah menurut hukum Islam. Istilah "Talak 1000" muncul karena kondisi emosional yang tinggi, bukan karena pemahaman terhadap aturan syar'i. Dalam menjelaskan bagaimana fenomena ini dipandang dari sisi hukum Islam, Beliau merujuk pada kaidah ushul fikih *al-'ādatu lā mafhūma lahā* (الْعَادَةُ لَا مَفْهُومَ)

لَهَا). kebiasaan tidak memiliki makna (hukumnya) secara mutlak." Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kebiasaan atau ungkapan yang berulang dalam masyarakat tidak otomatis memiliki nilai hukum syar'i, kecuali jika telah ditetapkan secara jelas dalam nash atau ijma'. Penetapan talak harus dikaitkan dengan niat suami sebagai pelaku, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"، إِنْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّذِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْكُتُبِ الْمُصَنِّفَةُ

"Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat," dst. [HR. Bukhari dan Muslim] (An-Nawawi, 2016)

Dalam hukum talak juga sangat dipengaruhi oleh niat. Dimana jika suami mengucapkan talak secara spontan karena marah, maka perlu ditanyakan kembali apa niat sebenarnya, apakah benar-benar bermaksud menceraikan istrinya atau tidak. Beliau pun menegaskan niat menjadi unsur penting dalam menentukan sah tidaknya talak yang diucapkan. Tanpa niat yang jelas, ucapan talak dapat dianggap tidak berdampak hukum, atau paling tidak, perlu klarifikasi lebih lanjut.

Dari sisi positif, ucapan ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga sudah berada dalam kondisi serius. Namun, dari sisi negatif, lafaz "Talak 1000" dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama di kalangan masyarakat awam yang mengira bahwa talak semacam itu langsung memutuskan hubungan secara total. Padahal, syariat hanya menetapkan maksimal tiga kali talak.

Responden II, Guru H. Hamdani Thoyyib, melalui penjelasan beliau menunjukkan bahwa niat menjadi faktor kunci dalam menentukan jumlah talak yang benar-benar terjadi. Meskipun secara lafaz suami mengucapkan "Talak 1000", jika niatnya hanya satu kali, maka talaknya pun jatuh satu. Sebaliknya, jika terdapat niat untuk menjadikan tiap ucapan sebagai talak tersendiri,

Beliau juga menjelaskan secara spesifik, bahwa niat merupakan kunci utama dalam menentukan apakah ucapan Talak 1000 itu talak jatuh satu atau tiga. Terdapat penjelasannya dalam *Al-Bayan*, *Syarah Muhazzab*, dan *Al-Mahalli*. Talak yang diucapkan berulang-ulang hanya akan jatuh satu jika sekadar menguatkan (*ta'kid*). Jika niatnya untuk membuat talak berlaku secara terpisah-pisah (*ta'sis*), maka bisa jatuh tiga. Jika niatnya tidak jelas, maka ulama Syafi'iyah tetap menghukumi talak tersebut jatuh tiga sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*).

Menurut Beliau, Dari sisi positif, kasus ini menegaskan pentingnya niat dalam hukum talak. Namun, di sisi lain, Talak 1000 juga membawa dampak negatif. Beliau

mengkhawatirkan kesalahpahaman masyarakat yang mungkin menganggap talak bisa diucapkan sembarangan, padahal memiliki konsekuensi besar.

Responden III, Guru H. Muhammad Naufal Rosyad, kemudian beliau menegaskan bahwa beliau sependapat dengan yang menghukumkan talak 1000 sekaligus sebagai talak 3, Beliau mengacu pada peristiwa di masa Khalifah Umar, di mana beliau menghukumkan talak tiga sekaligus ketika seorang suami mengucapkan talak dengan jumlah yang banyak, yang pada zaman Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar hanya dianggap satu talak. Hadits yang terkait dengan kejadian ini adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَيُّ بَكْرٍ وَسَتَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَثَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Dulu pada masa Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan pada permulaan pemerintahan Umar, talak tiga dalam satu kali ucapan dihitung satu. Kemudian Umar berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang telah diberikan kelonggaran kepada mereka, maka aku berpendapat untuk memberlakukannya atas mereka.' Maka Umar pun memberlakukannya atas mereka." (H.R. Muslim) (Nawawi, 1972)

Kisah ini menunjukkan bahwa pada masa Umar bin Khattab, talak tiga yang diucapkan sekaligus dihukumkan sebagai talak tiga, meskipun sebelumnya pada masa Nabi Saw. dan Abu Bakar hanya dihitung satu talak.

Menurut beliau dampak positif kasus talak 1000 ini adalah bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat jika mengalami kasus serupa. Namun demikian, dampak negatif yang perlu dicermati. Penghukuman Talak 1000 sebagai talak tiga secara langsung dapat menyebabkan putusannya hubungan rumah tangga secara final, tanpa memberikan ruang klarifikasi atas niat suami.

Responden IV, Guru H. Abdullah Basya, beliau menyampaikan bahwa ucapan Talak 1000 tetap dihukumi sebagai talak tiga. Beliau merujuk kepada kitab *Sabilal Muhtadin* atau kitab *An-nikah* karya Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang merupakan salah satu rujukan penting dalam fikih mazhab Syafi'i di Nusantara (Hanifa, 2024). Dalam kitab tersebut, disebutkan

دان جك بركات سؤراغ باكى استرين : "اغكو كوطلاق دغن طلاق سريو" اتو سراتس "طلاق اتو سفوله" طلاق نسجاي
جائله طلاقن ايت تيك طلاق

"Dan jika berkata seorang bagi istrinya: "Engkau kutalak dengan talak seribu atau seratus talak atau sepuluh talak, niscaya jatuhlah talaknya itu tiga talak"

Dampak positifnya, penetapan Talak 1000 sebagai talak tiga menunjukkan ketegasan hukum Islam dalam menjaga kesakralan ikatan pernikahan. Dampak

negatifnya, penghukuman talak secara langsung sebagai talak tiga dapat berakibat pada putusnya rumah tangga secara permanen, tanpa ada kesempatan rujuk kecuali melalui jalan *muhallil*.

Responden V, Guru H. Bahruni, kemudian beliau menghukumi talak 1000 sekaligus sama seperti talak 3 sekaligus, yaitu dihukumi talak 3. karena batas talak dalam islam dibatasi sampai 3 saja. Beliau merujuk dalam kitab kitab *I'alah at-Thalibin* syarah dari *Fathul Mu'in*:

وَقَوْلُهُ ثَلَاثًا: أَيُّ مَعًا أَوْ مُرْتَبًا، وَلَا يَحْزُمُ جَمْعُ الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاثِ. كَمَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْفَصْلِ، وَالْقَوْلُ بِحُزْمِهِ ضَعِيفٌ

"Dan perkataannya 'tiga kali' artinya sekaligus atau berturut-turut. Dan tidak diharamkan menggabungkan tiga talak sekaligus - sebagaimana yang telah disebutkan di awal bab - dan pendapat yang mengatakan haram adalah lemah." (Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Addimyati Abakri, 2015)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kitab *Fathul Mu'in* dan *I'alah at-Thalibin* mengakui keabsahan talak tiga sekaligus (baik dalam satu lafal atau dalam waktu berdekatan). Bahkan, disebutkan bahwa menggabungkan tiga talak sekaligus tidak diharamkan, dan pendapat yang menyatakan haram adalah lemah. Ini menjadi dasar pijakan hukum yang kuat bagi beliau untuk menyatakan bahwa talak seribu (yang diucapkan secara langsung atau sekaligus) tetap dihukumi jatuh talak tiga.

Mengenai Dampak positifnya, menurut beliau Talak 1000 dihukumi sebagai talak tiga dapat menjadi pelajaran agar suami lebih berhati-hati dalam mengucapkan talak, dan menegaskan keseriusan ikatan pernikahan. Adapun dampak negatifnya, ini menimbulkan kebingungan hukum, membuka peluang perbedaan fatwa antar guru atau lembaga, serta berisiko menyulitkan pihak istri yang ingin kembali tanpa memahami prosedur syariat seperti *muhallil*.

3. Analisis Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Talak 1000 sekaligus dalam Kitab Fikih Sunnah

Terdapat dua kategori yang menghukumi terkait kasus Talak 1000. Menurut pandangan yang lebih tekstual dan tegas dalam menyikapi pengucapan talak yang berulang-ulang. Menurut kelompok ini, pengucapan Talak 1000 kali secara langsung dihukumi sebagai talak tiga, tanpa memerlukan penelusuran terhadap niat suami. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ucapan talak yang melebihi tiga kali dalam satu majelis atau satu waktu tetap dihukumi jatuh tiga talak saja, sebagaimana dalil mengenai pemberlakuan talak tiga sekaligus ini berasal dari masa Khalifah Umar bin Khattab ra., diriwayatkan dalam Shahih Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسِتَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَثَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Dulu pada masa Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan pada permulaan pemerintahan Umar, talak tiga dalam satu kali ucapan dihitung satu. Kemudian Umar berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang telah diberikan kelonggaran kepada mereka, maka aku berpendapat untuk memberlakukannya atas mereka.' Maka Umar pun memberlakukannya atas mereka." (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan adanya pergeseran ijtihad dalam kebijakan hukum talak. Pada masa Rasulullah ﷺ hingga permulaan masa pemerintahan Umar, tiga talak dalam satu majelis hanya dihitung sebagai satu talak. Namun, karena kebiasaan masyarakat pada saat itu yang mulai menyepelekan lafaz talak, Sayyidina Umar mengambil kebijakan tegas untuk menghitung talak tiga sekaligus sebagai tiga talak yang sah dan mengikat, agar orang-orang tidak bermain-main dengan perceraian dan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak.

Kemudian pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan dalam kitab *I'anaḥ at-Thalibin syarah Fathul Mu'in*. Kitab ini menjelaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu majelis ataupun secara bertahap tetap dipandang sah dan berlaku seluruhnya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penegasan dalam fikih mazhab Syafi'i mengenai konsekuensi hukum dari penjatuhan talak yang telah mencapai batas maksimal, yaitu tiga kali talak.

Penegasan lebih lanjut juga ditemukan dalam kitab al-Hawi al-Kabir karya al-Mawardi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam kitab tersebut dijelaskan secara tegas bahwa baik talak yang dijatuhkan sekaligus maupun secara terpisah, jika telah mencapai tiga, maka wanita tersebut menjadi haram kembali kepada suaminya kecuali setelah menikah dengan suami lain.

Berbeda dengan pendapat di atas, kelompok ini mempertimbangkan aspek niat dalam penjatuhan talak. Para tokoh yang berada dalam kelompok ini, yaitu responden satu dan dua berpendapat bahwa pengucapan talak sebanyak 1000 kali tidak secara otomatis dihukumi jatuh seluruhnya, melainkan tergantung kepada niat suami saat melafalkannya.

Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Mahalli yang menjelaskan secara rinci berhubungan dengan hal ini, dan juga memberikan penjelasan bahwa hukuman dari talak 1000 tergantung niatnya. Mari perhatikan teks berikut,

وَإِنْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ وَتَحَلَّلَ فَضْلٌ، بَيْنَ هَذِهِ الصَّبَغِ كَأَنَّ سَكَتَ بَيْنَهَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنْفُسِ وَخَوِهَا (فَثَلَاثٌ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ التَّأْكِيدَ لَمْ يُغْبَلْ وَيَدْرِي (وَالْأَيُّ) وَإِنْ لَمْ يَتَحَلَّلْ فَضْلٌ (فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدًا) بِمَا بَعْدَ الْأَوَّلَى لَهَا (فَوَاحِدَةٌ)

لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الْكَلَامِ مَعْهُودٌ وَالتَّكْرَارُ مِنْ وَجْهِ التَّأْكِيدِ أَوْ اسْتِثْنَاءًا فَثَلَاثٌ وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ،
وَالثَّانِي لَا يَفْعُ إِلَّا وَاحِدَةً لِأَنَّ التَّأْكِيدَ مُحْتَمِلٌ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ.

"Jika seseorang berkata kepada istrinya: 'Kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak' dengan adanya pemisah antara kata-kata tersebut, seperti jika dia berdiam sejenak antara kata-kata tersebut lebih lama dari jeda untuk mengambil napas dan semisalnya, maka jatuhlah talak tiga kali. Jika dia berkata: 'Aku bermaksud menekankan', maka tidak diterima, dan dia tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Jika tidak ada pemisah antara kata-kata tersebut, maka: jika dia berniat untuk menekankan kata-kata setelah yang pertama dengan kata-kata pertama, maka jatuhlah satu talak, karena penekanan dalam perkataan adalah sesuatu yang biasa, dan pengulangan adalah salah satu bentuk penekanan. Atau, jika dia berniat untuk memulai kalimat baru, maka jatuhlah talak tiga kali. Demikian pula jika dia tidak menentukan niatnya, maka yang lebih jelas adalah dia harus menanggung talak tiga kali, karena harus bertindak sesuai dengan makna lahiriah kata-kata tersebut. Namun, menurut pendapat kedua, hanya jatuh satu talak, karena penekanan memiliki kemungkinan, sehingga diambil yang pasti (yaitu satu talak)." (Nailul Hud & M. Habibi, 2020)

Adapun hukum positif yang berlaku di pengadilan agama Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1), Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dilaksanakan di pengadilan Pasal 115 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didalam persidangan setelah kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, dengan kata lain apabila terjadi perceraian khususnya talak, ketika suami menjatuhkan talaknya tidak dihadapan pengadilan maka talak tersebut tidak sah dan tidak dapat diakui secara hukum negara (Sugiarto & Kusuma, 2025). Lalu menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *"Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya"* (Pustaka Widyatama (Publisher), 2004).

Maka penjatuhan talak tiga sekaligus dihukumi tidak sah, sebagaimana hal nya talak 1000. Hal ini karena penjatuhan talak *ba'in kubra* menurut pasal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Talak yang dijatuhkan sekaligus tidak sama dengan penjatuhan talak tiga secara bertahap. Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, kemudian dirujuk lagi, kemudian ditalak, ini baru disebut tiga kali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian secara resmi dan sah menurut hukum negara hanya dapat terjadi jika telah diputuskan oleh pengadilan agama, setelah proses mediasi dan tidak adanya perdamaian. Maka pada talak yang diucapkan di luar pengadilan belum dianggap sah secara hukum negara sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan.

D. Simpulan

Pandangan tokoh agama Kabupaten Banjar terhadap kasus Talak 1000 terbagi ke dalam dua pendapat utama, yaitu kelompok yang menghukuminya sebagai talak tiga sekaligus karena Islam membatasi jumlah talak maksimal tiga kali, serta kelompok yang memandang status hukumnya bergantung pada niat suami saat menjatuhkan talak. Kedua pandangan tersebut didasarkan pada dalil dan rujukan fikih klasik yang otoritatif, seperti Fikih Sunnah, *I'anaḥ at-Thalibin*, *Al-Hawī al-Kabir*, *Al-Mahallī*, *Al-Majmū' Syarah al-Muḥadzab*, *Kitāb an-Nikah*, dan Fathul Mu'in. Pandangan yang menghukumi Talak 1000 sebagai talak tiga dinilai memberikan ketegasan hukum dan nilai edukatif bagi suami, tetapi berpotensi menyebabkan putusnya perkawinan secara final, sedangkan pandangan yang mempertimbangkan niat suami dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat talak, namun berisiko menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Talak 1000 merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam yang memerlukan bimbingan ulama dan lembaga hukum resmi agar penerapannya tetap berada dalam koridor syariat, hukum positif, dan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. (2024). Reconciliation of Fiqh Views and Religious Courts in Determining The Status of Talak Three Speeches. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9(2), 324–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152>
- Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Addimyati Abakri. (2015). *Hasyiyah I'anatu Thalibin 'ala Hall Alfazh Fathul Mu'in* (8 ed.). Darul Kitab Ilmiah.
- Al-Jaza'iri, A. B. J. (2008). Minhajul Muslim: Pedoman hidup ideal seorang muslim. *Solo: Insan Kamil*.
- An-Nawawi, I. (2016). *Riyadhus Shalihin (Taman Orang-Orang Sholeh): Kitab Hadits Shahih*. Shahih.

- Ansari, A., & Aziz, A. (2025). IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA SEBAGAI REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM. *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 01–16. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2925>
- A.R. IDHAM KHOLID. (2016). DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA MELANJUTKAN PERCERAIAN ATAU MEMILIH RUJUK PADA MASA IDDAH. *Ejournal INSKLUSIF*, 1(1).
- Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*.
- Hanifa, N. (2024). TALAK PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM KITABUN NIKAH. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2 Desember), 32–40.
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19(2), 146–158. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kasten, S. R. A. (2025). Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Perbandingan Pandangan Antara Mazhab Sunni Dan Syiah Imamiyah. *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist*, 1(2), 126–134.
- Melati Wulandari, & Suwandono, A. (2025). Ikrar Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik: Analisis Komparatif. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 294–306. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2082>
- Nailul Hud & M. Habibi. (2020). *Terjemah al-Mahalli* (1 ed.). Darussholah.
- Nasution, R. H. (2018). TALAK MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 3(2), 707. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>
- Nawawi, I. (1972). Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi. *Berit: Dar Al-Fikr*.
- Pustaka Widyatama (Publisher). (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah 4*. Republika Penerbit.

Sugiarto, Y. Y., & Kusuma, R. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI CERAI. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 444-452.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.